



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

NOMOR 20 TAHUN 2024

TENTANG

PENANGGUNG JAWAB PENERBITAN SURAT KETERANGAN ASAL YANG
BERASAL DARI UNIT PELAKSANA TEKNIS LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL
PERIKANAN TANGKAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tindak lanjut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp) dan Rajungan (*Portunus* spp.) perlu menetapkan penanggung jawab penerbitan surat keterangan asal yang berasal dari unit pelaksana teknis lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap tentang Penanggung Jawab Penerbitan Surat Keterangan Asal yang Berasal dari Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 89);
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 126);
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus* spp), Kepiting (*Scylla* spp) dan Rajungan (*Portunus* spp) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 168);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP TENTANG PENANGGUNG JAWAB PENERBITAN SURAT KETERANGAN ASAL YANG BERASAL DARI UNIT PELAKSANA TEKNIS LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP.

- KESATU : Menetapkan unit pelaksana teknis lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yang bertanggung jawab melakukan penerbitan surat keterangan asal benih bening lobster (puerulus), lobster (*Panulirus* spp.), kepiting (*Scylla* spp.), dan rajungan (*Portunus* spp.) yang selanjutnya disebut UPT Penanggung Jawab Penerbitan Surat Keterangan Asal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : UPT Penanggung Jawab Penerbitan Surat Keterangan Asal sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas:
1. menyusun standar operasional prosedur penerbitan surat keterangan asal benih bening lobster (puerulus), lobster (*Panulirus* spp.), kepiting (*Scylla* spp.), dan rajungan (*Portunus* spp.) hasil penangkapan;
 2. melakukan verifikasi terhadap permohonan penerbitan surat keterangan asal benih bening lobster (puerulus), lobster (*Panulirus* spp.), kepiting (*Scylla* spp.), dan rajungan (*Portunus* spp.) hasil penangkapan;
 3. melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota terkait kuota penangkapan di wilayah penangkapan benih bening lobster (puerulus), lobster (*Panulirus* spp.), kepiting (*Scylla* spp.), dan rajungan (*Portunus* spp.) hasil penangkapan;
 4. menerbitkan surat keterangan asal benih bening lobster (puerulus), lobster (*Panulirus* spp.), kepiting (*Scylla* spp.), dan rajungan (*Portunus* spp.) hasil penangkapan;
 5. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerbitan surat keterangan asal benih bening lobster (puerulus), lobster (*Panulirus* spp.), kepiting (*Scylla* spp.), dan rajungan (*Portunus* spp.) hasil penangkapan; dan
 6. menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap terhadap penerbitan surat keterangan asal benih bening lobster (puerulus), lobster (*Panulirus* spp.), kepiting (*Scylla* spp.), dan rajungan (*Portunus* spp.) hasil penangkapan.
- KETIGA : Dalam hal terdapat kebutuhan penerbitan surat keterangan asal benih bening lobster (puerulus), lobster (*Panulirus* spp.), kepiting (*Scylla* spp.), dan rajungan (*Portunus* spp.) di Provinsi lain yang tidak ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Direktur Jenderal ini, penerbitan surat keterangan asal benih bening lobster (puerulus), lobster (*Panulirus* spp.), kepiting (*Scylla* spp.), dan rajungan (*Portunus* spp.) dapat dilakukan oleh unit pelaksana teknis lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap terdekat.

KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 April 2024

PLT. DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP,

ttd

TB. HAERU RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap,



Trian Yunanda

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
NOMOR 20 TAHUN 2024
TENTANG
PENANGGUNG JAWAB PENERBITAN SURAT KETERANGAN
ASAL YANG BERASAL DARI UNIT PELAKSANA TEKNIS
LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

UNIT PELAKSANA TEKNIS PENANGGUNG JAWAB PENERBITAN
SURAT KETERANGAN ASAL

NO.	PROVINSI	PENANGGUNG JAWAB
1.	Sumatera Utara	Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga
2.	Banten	Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu
3.	Jawa Barat	Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu
4.	Jawa Tengah	Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
5.	Jawa Timur	Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi
6.	Bali dan Nusa Tenggara Barat	Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan
7.	Sulawesi Tenggara	Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari

PLT. DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP,

ttd

TB. HAERU RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap,



Trian Yunanda